



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 202-K/PMI-01/AD/X/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andri
Pangkat/NRP	: Praka/ 31040883010583
Jabatan	: Taban So Ru 2 Ton III Kipan A
Kesatuan	: Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 1 Mei 1983
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A, Yonif 113/JS, Gle Dua, Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1 Danyonif 113/JS selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.

2 Danrem 011/LW selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :

- a Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
- b Perpanjangan penahanan tingkat-2 selama 30 hari sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/115/V/2014 tanggal 15 Mei 2014;
- c Perpanjangan penahanan tingkat-3 selama 30 hari sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/139/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014;
- d Perpanjangan penahanan tingkat-4 selama 30 hari sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/163/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- e Perpanjangan penahanan tingkat-5 selama 30 hari sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/178/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/198/IX/2014 tanggal 18 September 2014;

3 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/36-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;

4 Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 9 November 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/41-K/PM I-01/AD/XI/2014 tanggal 8 November 2014;

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1Lhokseumawe Nomor BP-27/A-27/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/196/Pera/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/186-K/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/212-K/PMI-01/AD/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/212-K/PMI-01/AD/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/186-K/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Praka Andri NRP 31040883010583, Jabatan Taban So Ru 2 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 113/JS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Desa Lamteuba, Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009, dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan Jabatan Taban So Ru 2 Ton I Kipan A, Yonif 113/JS.

b Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ki A Yonif 113/JS menemui teman Terdakwa an. Sdr. Bos diwarung rokok dipinggir jalan Desa Lamteuba untuk meminta Narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina) dan Terdakwa membeli paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian menuju ke pinggir sawah masyarakat di Desa Lamteubah Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO, sesampainya dipinggir sawah masyarakat di Desa Lamteuba Terdakwa mengeluarkan alat-alat penghisap sabu dari kantong Plastik warna hitam, kemudian Terdakwa membuat/merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan melubangi tutup botol Aqua dan membuatnya sedemikian rupa, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id) lalu memasukkan sabu yang ada dikantong plastic (paket) kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) kepada kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek yang berbentuk pipa kaca yang di dalamnya sudah ada sabu dengan menggunakan korek api gas warna merah, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke Ki A, Yonif 113/JS di Desa Lamteubah, Kab. Aceh Besar.

- d Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa bersama 1 orang staf intel Korem 011/LW an. Sertu Safril (Saksi 1) dan didampingi 1 (satu) orang anggota Provost Korem 011/LW an. Serda Iskandar menuju kantor BNN yang berada di jalan Elak Lorong Tgk Ie Di Bungong Alue Awe Kota Lhokseumawe untuk melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa, setibanya di kantor BNN sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya petugas BNN melakukan pemeriksaan Urine dengan cara pertama Terdakwa diperintahkan kencing di dalam botol kaca yang diSaksikan oleh petugas BNN, Saksi 1 dan Saksi 2, setelah itu air seni (kencing) Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dan dinyatakan positif mengandung Zat Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamina) dan ekstasi (Metamphetamina).
- e Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 oleh anggota provost Korem 011/LW guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut secara sendirian yaitu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 17.30 WIB dipinggir sawah masyarakat di Desa Lamteubah, Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar.
- g Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Praka Andri NRP 31040883010583, Jabatan Taban So Ru 2 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 113/JS, dinyatakan positif pasif dari indikasi penggunaan Zat Narkotika Amphetamina (AMP) dan Metamphetamina (Met) dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Lhokseumawe Saiful Fadhli, S.STP, M.Si Pembina Nip. 198107201999121001
- h Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 17.30 WIB dipinggir sawah masyarakat di Desa Lamteubah, Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar, bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini atas nama Sertu Syafril (Saksi-1) dan Serda Iskandar (Saksi-2) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali, namun para Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Wasrik di Korem 011/LW dari Irjen TNI sampai dengan tanggal 28 November 2014 sedangkan Saksi-3 a.n. Dr. Weldi Junaidi sedang melaksanakan tugas dinas luar dalam rangka sosialisasi narkotika di RSUD H.Adamalik Medan sampai dengan tanggal 24 November 2014, namun para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan Mahkamah Agung RI, diawali dengan pengantar dari penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan, perintah Hakim Ketua dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syafril
Pangkat/NRP : Sertu/21050035580480
Jabatan : Baban Sintel Rem 011/LW
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, Tanggal Lahir : Bireun, 29 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin 24 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Kasi Intel Korem 011/LW Letkol Inf. Jaka Sutanta memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk membuat surat permohonan ke BNN kota Lhokseumawe untuk bekerjasama melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa.
- 3 Bahwa atas perintah Kasi Intel Korem 011/LW tersebut selanjutnya Saksi membuat surat permohonan kepada Kepala BNN Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kasrem 011/LW Letkol Kav Rusdi S.Ip.
- 4 Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama Danru Provost Korem 011/LW a.n Serda Iskandar (Saksi 2) membawa Terdakwa disertai surat Danrem 011/LW Nomor : B/285/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang permohonan pengecekan Urine terhadap Terdakwa ke Kantor BNN Kota Lhokseumawe di Bukit Rata Lhokseumawe.
- 5 Bahwa sesampainya di kantor BNN Kota Lhokseumawe sekira pukul 09.45 WIB, Saksi langsung membawa Terdakwa kepada petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan Urine.
- 6 Bahwa cara pengambilan Urine Terdakwa yaitu petugas BNN Kota Lhokseumawe memberikan botol kaca kecil kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar mandi kantor BNN kota Lhokseumawe untuk mengambil urine yang disaksikan oleh petugas BNN dan Saksi-2, setelah urine tersebut diambil selanjutnya kemudian diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
- 7 Bahwa alat yang digunakan oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe adalah menggunakan test pack namun merknya Saksi tidak mengetahuinya.
- 8 Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung anggota BNN Kota Lhokseumawe melakukan tes urine terhadap Terdakwa, tetapi Saksi melihat langsung hasil tes Urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine yaitu mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina) dan Ekstasi (Metamfetamina) berdasarkan Surat yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa setelah selesai dilakukan pengecekan Urine Terdakwa, sekira pukul 10.20 WIB Saksi bersama Provost Korem 011/LW membawa Terdakwa kembali ke Korem 011/LW.
- 10 Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 oleh anggota Provost Korem 011/LW guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Iskandar
Pangkat/NRP : Serda/31960506071076
Jabatan : Danru Provost Korem 011/LW
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 12 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Kota Lhoksumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 09.20 WIB, Pasi Intel Korem 011/LW An. Mayor Arh Thomas Mulyadi memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mendampingi Saksi-1 ke kantor BNN Kota Lhokseumawe untuk pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa.
- 3 Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor BNN kota Lhokseumawe disertai surat dari Danrem 011/LW Nomor : B/285/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang permohonan pengecekan Urine terhadap Terdakwa.
- 4 Bahwa di kantor BNN Kota Lhokseumawe sekira pukul 09.45 WIB, Saksi dan Saksi-1 langsung membawa Terdakwa kepada petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan urine dan setelah selesai dilakukan pengecekan urine Saksi bersama dengan Saksi-1 membawa Terdakwa kembali ke Korem 011/LW.
- 5 Bahwa cara pengambilan urine Terdakwa yaitu petugas BNN kota Lhokseumawe memberikan botol kaca kecil kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi kantor BNN kota Lhokseumawe untuk mengambil Urine yang disaksikan petugas BNN dan Saksi, setelah urine Terdakwa diambil selanjutnya langsung diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
- 6 Bahwa yang menyaksikan langsung petugas BNN melakukan tes urine Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi-1 serta petugas BNN Kota Lhokseumawe dan hasil tes urine yang dikeluarkan BNN Kota Lhokseumawe berdasarkan surat Nomor SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 bahwa Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Sabu-sabu (Amfetamina) dan Ekstasi (Metamfetamine).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan yang kami maksud adalah mengenai pengetesan urine Terdakwa karena diawali dari Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana ikut serta dalam kegiatan rombongan kampanye Partai Aceh (PA) yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 18.25 Wib di KM 35 Kab.Bener Meriah yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat perintah Danrem 011/LW kepada Kepala BNN Kota Langsa Nomor : B/285/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang permohonan pengecekan Urine terhadap Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 oleh anggota Provost Korem 011/LW guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap	: Dr. Weldi Junaidi
Pekerjaan	: Dokter BNN Kota Lhokseumawe
Tempat, Tanggal Lahir	: Langsa, 10 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Elak LLorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah melakukan pengambilan tes Urine terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB dikantor BNN Kota Lhokseumawe, sesuai dengan surat permohonan dari Danrem 011/LW Nomor B/285/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
3. Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan tes urine terhadap Terdakwa adalah pertama petugas BNN memberikan botol kaca kosong yang sudah diberi label kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk kencing kedalam botol kaca kosong tersebut, kemudian air urine milik Terdakwa tersebut diberikan kepada Saksi oleh petugas BNN, selanjutnya urine milik Terdakwa Saksi lakukan pemeriksaan dengan menggunakan Rapid tes Narkoba.
4. Bahwa yang menyaksikan pada waktu pengambilan tes urine Terdakwa adalah Sertu Syafril (Saksi-1) anggota Staf Intel Kotem 011/LW dan Danru Provost Korem 011/LW a.n. Serda Iskandar (Saksi-2).
5. Bahwa prosedur pengambilan urine Terdakwa yaitu alat tes urine dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) detik dan dibaca dalam waktu 10 (sepuluh) menit dan hasilnya bisa dilihat.
6. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa terbukti positif pasif mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina karena alat tes menunjukkan satu garis dan satu garis samar maka dinyatakan positif pasif.
7. Bahwa alat tes urine yang Saksi gunakan untuk mengetes urine Terdakwa adalah alat tes Urine pengguna Narkotika jenis Amphetamina (AMP), Metamfetamina (MET, Bzo, Morfin dan THC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 2014 BNN Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Surat Keterangan Tes Urine narkoba Nomor :SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif pasif terindikasi pengguna Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 113/JS sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif pangkat Praka dengan Jabatan Taban So Ru 2 Ton III Kipan A, Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah dihukum dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ki A Yonif 113/JS menemui teman Terdakwa an. Sdr. Bos di warung rokok dipinggir jalan Desa Lamteuba untuk meminta Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membeli paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian menuju ke pinggir sawah masyarakat di Desa Lamteuba Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO.
- 5 Bahwa dipinggir sawah masyarakat di Desa Lamteuba Terdakwa mengeluarkan alat-alat penghisap sabu dari kantong Plastik warna hitam, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan melubangi tutup botol Aqua dan membuatnya sedemikian rupa, kemudian Terdakwa memasang alat penghisap (bong) lalu memasukan sabu yang ada dikantong plastic (paket) kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) kepada kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek yang berbentuk pipa kaca yang di dalamnya sudah ada sabu dengan menggunakan korek api gas warna merah dan menghisapnya sampai habis.
- 6 Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Ki A, Yonif 113/JS di Desa Lamteuba, Kab. Aceh Besar.
- 7 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ijin kepada Danki an. Kapten Inf Subekti dan Terdakwa mendapat ijin ke Takengon untuk keperluan mengambil air obat untuk ibu kandung Terdakwa.
- 8 Bahwa Terdakwa berangkat dari Ki A, Yonif 113/JS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menemui abang sepupu Terdakwa di rumahnya An. Sdr. M.Nazaruddin koordinator DPRA Banda Aceh untuk Partai Aceh alamat Desa Lueng Putu, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya.
- 9 Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nazaruddin berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Honda CRV Nopol BL 60 M warna putih bersama-sama keluarga Sdr. Nazaruddin (Isteri dan anak-anaknya) ke Komplek Masjid Teupin Raya menjumpai Ketua Komisi D DPR-Aceh An. Sdr. Tgk. Anwar Ramli yang sedang menunggu Sdr. M.Nazaruddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 18.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Anwar Ramli (Ketua Komisi D DPR-Aceh) beserta rombongan meninggalkan acara kampanye akbar Partai (PA) tersebut yang masih berlangsung di lapangan Pacuan Kuda Alun-Alun Kota Takengon untuk kembali ke Kabupaten Pidie.

11. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, waktu dalam perjalanan menuju kota Sigli tepatnya di Km 35. Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Harier Nopol BK 4 R warna hitam yang Terdakwa tumpangi di razia dan mobil yang lain yang ikut rangkaian tersebut dirazia oleh Polsek Bener Meriah dan Koramil setempat.
12. Bahwa pemeriksaan tersebut untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada bawa senjata?", Terdakwa menjawab "Saya hanya membawa senjata Air Soft Gun jenis FN 45 warna coklat", kemudian Sdr. M. Nazaruddin diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa diminta tinggal di tempat.
13. Bahwa senjata Air Soft Gun jenis FN 45 warna coklat adalah milik Sdr. M. Nazaruddin yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membawanya.
14. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dijemput Pasi Intel Yonif 113/JS An. Letda Chb Siregar untuk dibawa ke Staf Intel Yonif 113/JS, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Korem 011/LW untuk dimintai keterangannya tentang keterlibatan Terdakwa dalam rombongan kampanye Partai Aceh.
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa bersama 1 orang staf intel Korem 011/LW an. Sertu Safril (Saksi-1) dan didampingi 1 (satu) orang anggota Provost Korem 011/LW an. Serda Iskandar (Saksi-2) menuju kantor BNN yang berada di jalan Elak Lorong Tgk Ie Di Bungong Alue Awe Kota Lhokseumawe untuk melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa.
16. Bahwa di kantor BNN sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya petugas BNN melakukan pemeriksaan Urine dengan cara pertama Terdakwa diperintahkan kencing di dalam botol kaca yang disaksikan oleh petugas BNN, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu air seni Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dan dinyatakan positif mengandung Zat Narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina).
17. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 oleh anggota provost Korem 011/LW guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika sangat dilarang, karena sangat merusak kesehatan, Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan berdasarkan ST Panglima TNI tentang 7 larangan pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit, diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika.
19. Bahwa di kesatuan Terdakwa sering diberikan arahan dan penekanan agar setiap prajurit menghindari penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan agar tidak capek, badan ringan dan selalu bergairah.
20. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1 putusan.mahkamahagung.go.id Tes Urine Narkoba SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Praka Andri NRP 31040883010583, Jabatan Taban So Ru 2 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 113/JS.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehinggadapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 113/JS sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif pangkat Praka dengan Jabatan Taban So Ru 2 Ton III Kipan A, Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah dihukum dan belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ki A Yonif 113/JS menemui teman Terdakwa an. Sdr. Bos di warung rokok dipinggir jalan Desa Lamteuba untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membeli paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 Bahwa benar Terdakwa pergi sendirian menuju ke pinggir sawah masyarakat di Desa Lamteuba Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO kemudian Terdakwa mengeluarkan alat-alat penghisap sabu dari kantong Plastik warna hitam, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan melubangi tutup botol Aqua dan membuatnya sedemikian rupa, kemudian Terdakwa memasang alat penghisap (bong) lalu memasukan sabu yang ada dikantong plastic (paket) kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) ke kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek yang berbentuk pipa kaca yang di dalamnya sudah ada sabu dengan menggunakan korek api gas warna merah dan menghisapnya sampai habis dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Ki A, Yonif 113/JS di Desa Lamteuba, Kab. Aceh Besar.
- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ijin kepada Danki an. Kapten Inf Subekti dan Terdakwa mendapat ijin ke Takengon.
- 6 Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Ki A, Yonif 113/JS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menemui abang sepupu Terdakwa di rumahnya An. Sdr. M.Nazaruddin koordinator DPRA Banda Aceh untuk Partai Aceh alamat Desa Lueng Putu, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya.
- 7 Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Nazaruddin berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Honda CRV Nopol BL 60 M warna putih bersama-sama keluarga Sdr. Nazaruddin (Isteri dan anak-anaknya) ke Komplek Masjid Teupin Raya menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2014 Sdr. Tgk. Anwar Ramli yang sedang menunggu Sdr. M.Nazaruddin.

- 8 Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Sdr.Anwar Ramli (Ketua Komisi D DPR-Aceh) beserta rombongan meninggalkan acara kampanye akbar Partai (PA) tersebut yang masih berlangsung di lapangan Pacuan Kuda Alun-Alun Kota Takengon untuk kembali ke Kabupaten Pidie.
- 9 Bahwa benar sekira pukul 18.20 WIB, waktu dalam perjalanan menuju kota Sigli tepatnya di Km 35. Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Harier Nopol BK 4 R warna hitam yang Terdakwa tumpangi di razia dan mobil yang lain yang ikut rangkaian tersebut dirazia oleh Polsek Bener Meriah dan Koramil setempat.
- 10 Bahwa benar pemeriksaan tersebut untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan menanyakan kepada Terdakwa “Apa ada bawa senjata?”, Terdakwa menjawab “Saya hanya membawa senjata Air Soft Gun jenis FN 45 warna coklat”, kemudian Sdr. M.Nazaruddin diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa diminta tinggal di tempat.
- 11 Bahwa benar senjata Air Soft Gun jenis FN 45 warna coklat adalah milik Sdr.M.Nazaruddin yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk membawanya.
- 12 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dijemput Pasi Intel Yonif 113/JS An. Letda Chb Siregar untuk dibawa ke Staf Intel Yonif 113/JS, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Korem 011/LW untuk dimintai keterangannya tentang keterlibatan Terdakwa dalam rombongan kampanye Partai Aceh.
- 13 Bahwa benar pada hari Senin 24 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Kasi Intel Korem 011/LW Letkol Inf. Jaka Sutanta memanggil Saksi-1 kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk membuat surat permohonan ke BNN kota Lhokseumawe untuk bekerjasama melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuat surat permohonan kepada Kepala BNN Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kasrem 011/LW Letkol Kav Rusdi S.Ip.
- 14 Bahwa benar pada sekira pukul 09.20 WIB, Pasi Intel Korem 011/LW An. Mayor Arh Thomas Mulyadi memanggil Saksi-2 dan memerintahkan Saksi-2 untuk mendampingi Saksi-1 ke kantor BNN Kota Lhokseumawe untuk pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib berangkat menuju kantor BNN yang berada di jalan Elak Lorong Tgk Ie Di Bungong Alue Awe Kota Lhokseumawe untuk melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa.
- 15 Bahwa benar di kantor BNN sekira pukul 10.00 WIB, dengan dasar surat dari Danrem 011/LW Nomor : B/285/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang permohonan pengecekan Urine terhadap Terdakwa kemudian petugas BNN melakukan pemeriksaan urine.
- 16 Bahwa benar cara pengambilan urine Terdakwa yaitu petugas BNN kota Lhokseumawe memberikan botol kaca kecil kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi kantor BNN kota Lhokseumawe untuk mengambil urine yang disaksikan petugas BNN dan Saksi-2, setelah urine Terdakwa diambil selanjutnya langsung diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
- 17 Bahwa benar alat tes urine yang gunakan untuk mengetes urine Terdakwa adalah alat tes Urine pengguna Narkotika jenis Amphetamina (AMP), Metamfetamina (MET, Bzo, Morfin dan THC dengan cara alat tes urine dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) detik dan dibaca dalam waktu 10 (sepuluh) menit dan hasilnya bisa dilihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa terbukti positif pasif mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina karena alat tes menunjukkan satu garis dan satu garis samar maka dinyatakan positif pasif.
- 19 Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2014 BNN Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Surat Keterangan Tes Urine narkoba Nomor :SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Terdakwa yang hasilnya Terdakwa dinyatakan positif pasif terindikasi pengguna Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine.
- 20 Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 oleh anggota provost Korem 011/LW guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 21 Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika sangat dilarang, karena sangat merusak kesehatan, Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan berdasarkan ST Panglima TNI tentang 7 larangan pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit, diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika, sering mendengar pengarahan dari Komandan Satuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan hanya mencari kenikmatan sendiri.
- 22 Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya walaupun tidak mengurangi makna keterbuktian pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan peminidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.
Unsur kedua : Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika” yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” dan perbuatannya adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika”,

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Andri anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/196/Pera/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/186-K/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Pk Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan Jabatan Taban So Ru 2 Ton III Kipan A, Yonif 113/JS sampai saat persidangan masih berdinas aktif, belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Sam Andrijudhant, anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak“ adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis ekstasi dimana narkoba golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu maupun ekstasi.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53. adalah AMFETAMINA : (+)- metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkoba golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ki A Yonif 113/JS menemui teman Terdakwa an. Sdr. Bos di warung rokok di pinggir jalan Desa Lamteuba untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa membeli paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke pinggir sawah masyarakat di Desa Lamteuba Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO kemudian Terdakwa mengeluarkan alat-alat penghisap sabu dari kantong Plastik warna hitam, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan melubangi tutup botol Aqua dan membuatnya sedemikian rupa, kemudian Terdakwa memasang alat penghisap (bong) lalu memasukkan sabu yang ada dikantong plastic (paket) kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) kepada kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek yang berbentuk pipa kaca yang di dalamnya sudah ada sabu dengan menggunakan korek api gas warna merah dan menghisapnya sampai habis dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Ki A, Yonif 113/JS di Desa Lamteuba, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa benar pada hari Senin 24 Maret 2014 sekira pukul 09.20 WIB, Pasi Intel Korem 011/LW An. Mayor Arh Thomas Mulyadi memanggil Saksi-2 dan memerintahkan Saksi-2 untuk mendampingi Saksi-1 ke kantor BNN Kota Lhokseumawe untuk pemeriksaan Tes Urine terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib berangkat menuju kantor BNN yang berada di jalan Elak Lorong Tgk Ie Di Bungong Alue Awe Kota Lhokseumawe untuk melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar di kantor BNN sekira pukul 10.00 WIB, dengan dasar surat dari Danrem 011/LW Nomor : B/285/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang permohonan pengecekan Urine terhadap Terdakwa kemudian petugas BNN melakukan pemeriksaan Urine.
5. Bahwa benar cara pengambilan urine Terdakwa yaitu petugas BNN kota Lhokseumawe memberikan botol kaca kecil kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi kantor BNN kota Lhokseumawe untuk mengambil Urine yang di Saksikan petugas BNN dan Saksi-2, setelah urine Terdakwa diambil selanjutnya langsung diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan dengan alat tes urine pengguna Narkotika jenis Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET, Bzo, Morfin dan THC dengan cara alat tes urine dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) detik dan dibaca dalam waktu 10 (sepuluh) menit dan hasilnya urine Terdakwa terbukti positif pasif mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina karena alat tes menunjukkan satu garis dan satu garis samar maka dinyatakan positif pasif.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2014 BNN Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Surat Keterangan Tes Urine narkoba Nomor :SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Terdakwa yang hasilnya berkesimpulan Terdakwa dinyatakan positif pasif terindikasi pengguna Narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 oleh anggota provost Korem 011/LW guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika sangat dilarang, karena sangat merusak kesehatan, Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan berdasarkan ST Panglima TNI tentang 7 larangan pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit, diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tetap lalukan walaupun Terdakwa sudah tau sangsinya sangat berat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ki A Yonif 113/JS menemui teman Terdakwa an. Sdr. Bos di warung rokok dipinggir jalan Desa Lamteuba untuk meminta Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa membeli paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2 Bahwa benar Terdakwa pergi sendirian menuju ke pinggir sawah masyarakat di Desa Lamteuba Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT BL 5667 AO kemudian Terdakwa mengeluarkan alat-alat penghisap sabu dari kantong Plastik warna hitam, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan melubangi tutup botol Aqua dan membuatnya sedemikian rupa, kemudian Terdakwa memasang alat penghisap (bong) lalu memasukan sabu yang ada dikantong plastic (paket) kedalam kaca pirek dan menyambungkan alat penghisap (bong) kepada kaca pirek, kemudian membakar kaca pirek yang berbentuk pipa kaca yang di dalamnya sudah ada sabu dengan menggunakan korek api gas warna merah dan menghisapnya sampai habis dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Kompi A, Yonif 113/JS di Desa Lamteuba, Kab. Aceh Besar.

3 Bahwa benar Terdakwa menyalagunakan narkoba dengan cara mengisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, tugas pokok prajurit TNI adalah berperang untuk mempertahankan NKRI dan menjalankan tugas pokoknya selain perang antara lain menjaga objek vital nasional, apabila seorang prajurit sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkoba maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan selain itu merugikan diri Terdakwa sendiri serta sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya, bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
- 4 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui suda sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, namun mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa untuk pidana pokoknya dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terungkap fakta dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 21 Maret 2014 di pinggir sawah Desa Lamteuba Kec. Aceh Besar, Kab. Aceh Besar yang Terdakwa beli dari Sdr. Bos seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara merakit sendiri dan dinikmati sendiri, Terdakwa menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara pidana narkotika yang terjadi 7 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM/1, artinya sudah selama kurang lebih 7 bulan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan narkotika dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikuatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi tindak pidana dan untuk mempercepat proses hukum lebih lanjut, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Praka Andri NRP 31040883010583, Jabatan Taban So Ru 2 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 113/JS.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Andri, pangkat Praka NRP 31040883010583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Musyarah Mahkamah Agung juga berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba SKTUN/02/III/2014/BNNK-LSW tanggal 25 Maret 2014 an. Praka Andri NRP 31040883010583, Jabatan Taban So Ru 2 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 113/JS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP.527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P